



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwawakelurahan sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dimana lurah secara spesifik tidak memiliki bidang kewenangan tertentu yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, dan pelaksana tugas lurah tergantung seberapa besar delegasi kewenangan yang diberikan oleh Bupati;
 - b. bahwapelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Lurah, bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan sebagai upaya mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Lurah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya menerima pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Pelimpahan adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab oleh Pejabat yang memiliki kewenangan pangkal kepada pejabat lain.
11. Urusan Otonomi Daerah adalah urusan yang berkenaan dengan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadikannya kewajiban setingkat dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadikannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

13. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang
ataupelaku kegiatan/usahatertentu.
14. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisiketerangan,
catatan atau persetujuan terhadap suatu kegiatan/usahatertentu.
15. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap dan pandangan
danggerak langkah melalui kegiatan yang
meliputi penentuan pembagian pekerjaan,
hubungan kerjadan penyaluran tanggung jawab masing-
masing unsur yang
terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari da
nyak esimpangsiur andan/atau tumpang tindih.
16. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pejabat yang
berwenang untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraa
n pemerintah daerah.
17. Pengawasan adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar
penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan ef
ektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/
atau pemberian bantuan sertakemudahan untuk mendorong,
memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
19. Penetapan adalah pemberian pengesahan/legalitas terhadap organi
sasibadan dan/atau lembaga masyarakat.
20. Penyelenggaraan adalah proses
pelaksanaan kegiatan oleh pejabat yang
berwenang sesuai tugas pokok dan fungsidan/atau ketentuan perat
uran perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Urusan pemerintah daerah yang
kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah

meliputi urusan pemerintahan yang
diselenggarakan pada lingkup kelurahan.

BAB III

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah untuk menangani urusan pemerintahan meliputi aspek :
 - a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. fasilitasi;
 - f. penetapan;
 - g. penyelenggaraan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pelimpahan personil dan pembiayaan sebanding dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan.
- (4) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Lurah dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati, Lurah wajib :
 - a. memperhatikan dan mematuhi kebijakan pemerintah daerah;

- b. memperhatikan keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Camat;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD yang terkait secara teknis maupun fungsi.
- (2). Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan pembinaan yang intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dimaksud dapat berjalan optimal.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggara andilimpahkan oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Lurah.
- (3) Lurah wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan oleh Bupati baik secara periodik maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, baik sebagian maupun seluruhnya.

- (2) Penarik kembalike wewenangse bagaimanadimaksudpada ayat (1), dilakukanapabila :
- a. berdasarkanhasilvaluasidinyatakanbahwaLurahtidakmampumelaksanakanurusanpemerintahandaerah yang dilimpahkan, ataupenyelenggaraanurusanantersebutolehLurahtidakberjalan efektifdan/atau;
 - b. merupakankebijakanPemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN Pasal 7

Biayapelaksanaanurusanpemerintahandaerah yang kewenanganpenyelenggaraannyadilimpahkanolehBupatikepadaLurah dibebankanpadaAnggaranPendapatanandanBelanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII

PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Juni 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

YOHANA ENDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 294